



**PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

**PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN KALIJAGA**



UIN SUNAN KALIJAGA
2021

LEMBAR PENGESAHAN

PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Kode Dokumen :
Revisi :
Tanggal Berlaku :

Disahkan oleh
oleh

Diperiksa oleh

Disusun

.....

.....

.....

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan UIN Sunan Kalijaga untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Buku pedoman ini diharapkan dapat memandu civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun UIN Sunan Kalijaga dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA.

Wassalamualaikum wr wb

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB II.....	5
PROFIL PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM).....	5
BAB III.....	8
PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	8
BAB IV.....	14
KESIMPULAN.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Mahasiswa Mengikuti Pengabdian Kepada Masyarakat.....	8
Gambar 3.2 lokasi persebaran pengabdian kepada masyarakat.	9
Gambar3.3 Dosen Pembimbing Lapangan	9
Gambar3.4 peta jalan pengabdian kepada masyarakat	13

DAFTAR TABEL

KEPUTUSAN REKTOR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat memiliki beragam bentuk, jenis, pendekatan, dan mekanisme aksi. Di Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengabdian kepada masyarakat telah menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan *community engagement* (CE) antara kampus dengan masyarakat.

Bentuk-bentuk CE yang ada dalam tupoksi PPKM antara lain Kuliah Kerja Nyata atau lazim dikenal sebagai KKN, yang mengalami ekstensifikasi dan diversifikasi pada model, sistem, cakupan wilayah, dan manajemen programnya. KKN dan segala derivasinya adalah metode partisipatori CE yang aktor utamanya adalah mahasiswa. Dalam praktiknya, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan KKN harus melakukan kerja nyata di lapangan dengan desain tertentu dan target tertentu (selengkapnya akan dijelaskan dalam pedoman tersendiri).

Selain KKN, yang menjadi tupoksi PPM adalah pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, dibandingkan dengan KKN mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat ini memiliki sistem, mekanisme, dan proses pengelolaan yang berbeda. Terdapat tiga model pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan oleh PPM. Semua jenis Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dimaksudkan agar civitas akademika di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki pilihan menu pengabdian sesuai kompetensi dasar dan minatnya. Meskipun pembagian tersebut tidak akan mampu mengakomodasi seluruh ide-ide pemberdayaan dan pengabdian yang ada, namun paling tidak, variasi dari berbagai model pengabdian kepada

masyarakat ini akan menjadi pemantik bagi gerakan-gerakan akademik berbasis pengabdian.

B. Tujuan

Tujuan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Membantu para dosen (individu dan kelompok) yang *concern* dalam pengabdian kepada masyarakat untuk mengelaborasi suatu kawasan khusus dengan model pemecahan masalah dan pemberdayaan khas;
2. Menghasilkan kegiatan pengembangan yang terintegrasi dengan visi dan misi lembaga Perguruan Tinggi;
3. Menjadi pedoman pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Dasar Hukum

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Landasan yuridis yang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat.

Penyusunan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019

19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB II

PROFIL PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM)

A. Profil PPM

Kelahiran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga dapat dirunut dari sejarah penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada Periode ini terjadi pula peleburan PTAIN yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950, dan ADIA yang didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah.

Dengan adanya pembentukan Perguruan Tinggi Agama Islam, maka dibentuklah Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (disingkat LPM) dan juga Lembaga Penelitian (Lemlit). Keberadaan kedua lembaga ini telah memberi pemahaman tentang fungsi dan peran perguruan tinggi tidak hanya pada bidang akademik pengajaran saja, namun juga penelitian, dan pengabdian masyarakat. Aktivitas penelitian dan pengabdian juga mengukuhkan harapan akan peran perguruan tinggi, agar kampus tidak hanya menjadi menara gading, tetapi kampus juga peka terhadap problem kehidupan masyarakat luas dengan cara turut memecahkan problem sosial melalui ilmu yang dikembangkannya.

Delapan tahun kemudian setelah turunnya keputusan penyederhanaan seksi LERES dan LPM, Lembaga Riset dan Survei (LERES) dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) berubah menjadi Balai Penelitian dan Balai Pengabdian pada Masyarakat. Balai Penelitian dan Balai Pengabdian tersebut berada di bawah koordinasi Pusat Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat (P3M) sebagai lembaga struktural. Perubahan ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1988.

Pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 184 tahun 1997, maka balai penelitian dan balai pengabdian yang menjadi sub bagian P3M berubah menjadi lembaga mandiri. Namanya menjadi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (disingkat menjadi P2M) dan Pusat Penelitian (Puslit). Seiring dengan perubahan dari IAIN menjadi UIN, Pusat Penelitian berubah menjadi Lembaga Penelitian (LEMLIT) dan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat menjadi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor Nomor 169/Ba.O/A/2005 , tanggal 12 Mei 2005. Dua lembaga ini masing-masing berdiri sendiri dan dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dan dibantu beberapa orang Kepala Pusat (Kapus).

Perkembangan selanjutnya sejak bulan Juli 2013 berdasarkan SK Rektor Nomor: 141.b Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013 dan SK Rektor Nomor 146 Tahun 2013, tanggal 24 Juli 2013, Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dibubarkan dan dibentuk lembaga baru yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. Lembaga ini mempunyai tiga Pusat, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitbit), Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), dan Pusat Layanan Difabel (PLD), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Kapus).

Penyatuan PLD dalam LP2M dimulai pada tanggal 2 Mei 2014, yaitu ketika Pusat Studi dan Layanan Difabel genap berumur tujuh tahun dan telah berubah menjadi Pusat Layanan Difabel (PLD). Perubahan nama ini menyertai perubahan status Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) dari lembaga kajian non-struktural menjadi lembaga layanan struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Perubahan yang didasarkan pada peraturan Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga ini

secara resmi ditandai dengan dilantiknya Kepala Pusat Layanan Difabel pada tanggal 19 Juli 2013.

Pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aturan yang baru tersebut mengukuhkan amanah tentang penyatuan Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) dalam satu atap kantor. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M sebagaimana disebut dalam pasal 66 mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan rektor. Dengan aturan ini, maka Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) berubah menjadi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) dan Lembaga Penelitian berubah menjadi Pusat Penelitian dan penerbitan (Puslitbit). Oleh karenanya keberadaan kedua lembaga itu berada di bawah LPPM, dan tidak menjadi lembaga sendiri lagi yang langsung di bawah Rektor.

BAB III

PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat memiliki beberapa potensi. Potensi dari sumber daya manusia (mahasiswa dan dosen) dan potensi aplikasi Pengabdian Kepada Masyarakat . Untuk jumlah mahasiswa yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat angkata 105 diikuti oleh beberapa Fakultas.



Gambar 3.1 Jumlah Mahasiswa Mengikuti Pengabdian Kepada Masyarakat

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 400 mahasiswa, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 253 mahasiswa, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 177 mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi 253 mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum 462 mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 323 mahasiswa, Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora 272 mahasiswa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 350 mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum 462 Mahasiswa.


Mahasiswa yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Berikut persebaran dari mahasiswa yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 3.2 lokasi persebaran pengabdian kepada masyarakat.

Daerah Aceh 1 mahasiswa, Sumatra Barat 22 mahasiswa, Sumatra utara 12 mahasiswa, Lampung 20 mahasiswa, Jawa Barat 67 mahasiswa, Jawa Tengah 692 mahasiswa, Jawa Timur 140 Mahasiswa, Yogyakarta 1691 Mahasiswa, Nusatenggara Barat 41 mahasiswa, Sulawesi Tengah 1 mahasiswa , Serawak Malaysia 7 mahasiswa.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya di dampingi oleh seorang pendamping, fungsi dari pendamping membantu memecahkan masalah dari mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat.



Gambar3.3 Dosen Pembimbing Lapangan

Jenis-jenis Pengabdian kepada Masyarakat yang dibuka oleh prodi ;

Program Pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (1) Pengabdian masyarakat berbasis Kemitraan dengan Desa (Desa Mitra); (2) Pengabdian masyarakat berbasis Riset; dan, (3) Pengabdian masyarakat terintegrasi dengan KKN.

1. Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan

Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan merupakan bagian dari kerangka besar Pengabdian kepada Masyarakat. Program ini diinisiasi oleh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga baik dosen atau mahasiswa yang dilakukan secara individu atau kelompok. Pengabdian masyarakat Berbasis Kemitraan Desa (Desa Mitra) memiliki dua jenis kegiatan yaitu:

a. Pengabdian masyarakat Mitra Interdisipliner

Pengabdian masyarakat Desa Mitra Interdisipliner adalah kegiatan PM yang para inisiatornya adalah dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan, jurusan, dan fakultas yang berbeda. Sehingga proses pelaksanaan dalam melakukan pencapaian tujuan pemberdayaan bisa komprehensif, dengan pendekatan yang multidisiplin.

Diharapkan dengan pendekatan interdisiplin bisa menemukan atau membangun pendekatan baru atau menemukan metode pemecahan masalah baru yang dapat diimplementasikan di lokasi pengabdian masyarakat.

b. Pengabdian masyarakat Mitra Berbasis Prodi

Pengabdian masyarakat Mitra Berbasis Prodi adalah kegiatan PM yang para inisiatornya adalah dosen-dosen atau mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam prodi tertentu. Tujuan dari Pengabdian masyarakat berbasis Prodi agar program studi tertentu mampu melakukan pengembangan dan pendalaman ilmu dibidangnya. Sehingga, bisa melakukan kritik atau pengayaan atau malah menemukan teori baru untuk melakukan penyelesaian permasalahan di lokasi pengabdian.

PPM-LP2M yang menaungi program Desa Mitra ini memiliki idealisme bahwa seluruh program ini menjadi teras depan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di desa-desa atau daerah-daerah pinggiran. Program ini juga merupakan upaya dalam menepis anggapan “kampus sebagai menara gading”. Dengan prinsip ini diharapkan kehadiran

program UIN melalui Desa Mitra maupun program lain, bisa memberikan efek berantai-berlipat (multiplier-effect) kepada masyarakat luas dan menyatukan antara elit (intelektual) dengan masyarakat (massa).

2. Pengabdian masyarakat berbasis Riset

Pengabdian masyarakat berbasis Riset adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan metode riset yang model pencapaian tujuannya mengandalkan satu pendekatan dan metodologi tertentu. Pengabdian masyarakat berbasis Riset . Program ini dimaksudkan untuk mempertajam dan memperkaya model pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan akademisi.


Pengabdian masyarakat berbasis Riset bisa diinisiasi oleh kelompok dosen dari berbagai disiplin ilmu maupun dari satu rumpun ilmu tertentu. Untuk memperkaya atau memperkuat teori pemberdayaan tersebut, maka bentuk Pengabdian masyarakat berbasis Riset ini berupa pendampingan, dan atau advokasi. Sedangkan metode yang disarankan untuk Pengabdian masyarakat berbasis Riset adalah PAR dan CBR.

3. Pengabdian masyarakat Terintegrasi KKN

Pengabdian masyarakat terintegrasi KKN merupakan program yang diinisiasi oleh dosen, dan proses pelaksanaannya diintegrasikan dengan agenda dan program KKN Mahasiswa. Untuk Pengabdian masyarakat terintegrasi KKN diarahkan kepada model pemberdayaan partisipatif dengan aktor kelompok mahasiswa KKN dan dosen pendamping secara kolaboratif. Adapun outcome-nya terjadinya proses transformasi ilmu pengetahuan di aras mahasiswa dan dosen dalam beragam bentuk seperti: ruang partisipasi, dialog publik, serta eksekusi suatu program pengabdian.


Peta jalan disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategi yang dimuat pada kebijakan-kebijakan yang ada dan potensi sumber daya yang dimiliki. Peta jalan disusun dengan cara spesifik, terukur, rasional, dan memiliki kurun waktu. Uraian penyelarasan tersebut terdapat pada gambar 3.4 dan 3.5

Konsep Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Kalijaga



Gambar3.4 Konsep Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Kalijaga

Roadmap Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UIN Sunan Kalijaga



Gambar3.5 peta jalan pengabdian kepada masyarakat

BAB IV.

KESIMPULAN

Peta Jalan Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat sebagai pedoman diharapkan dapat memberikan acuan dan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilakukan dan rencana kedepan sehingga dalam menjalankan semua program dapat berjalan dengan lebih terukur dan terarah sehingga menghasilkan manfaat yang dapat di rasakan oleh semua kalangan yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019

19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
27. Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021 dari <https://docplayer.info/52078961-Peta-jalan-penelitian-drpm-ditjen-penguatan-ri-set-dan-pengembangan.html>
28. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
29. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
30. Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
31. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

